



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS
KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA

: JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL

: 17 DESEMBER 2009

NOMOR

: = 03 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas bulan ---

Desember tahun duaribu sembilan (17-12-2009); -----

Jam 08.45 W.I.B (delapan lewat tigapuluh menit Waktu

Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, ---

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, ---

pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus-

empatpuluh dua (15-05-1942), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Patra Kuningan M.4 Kaveling 4 - 5, Rukun -

Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----

Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya-

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Nomor 09.6302.150542.0252, yang masa berlakunya-

seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari-

Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan ---

demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---

karenanya bertindak untuk dan atas nama -----

perseroan terbatas PT. PERSADA CAPITAL -----

INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ---

yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya-

termaktub dalam : -----



-Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal --
lima September duaribu tiga (~~05-09-2003~~), ----
nomor 71, Tambahan nomor 7962; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
enam Juli duaribu empat (06-07-2004), nomor --
54, Tambahan nomor 6430; -----
-Akta mengenai perubahan susunan kepengurusan -
Perseroan, tertanggal delapan Maret duaribu --
lima (08-03-2005), nomor 24, yang dibuat ----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
pemberitahuannya telah tersimpan di dalam ----
database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana Surat Keputusannya tanggal empat -
belas Maret duaribu lima (14-03-2005) nomor --
C-UM.02.01.3358; -----
-Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas (UUPT), yakni akta tanggal-
duapuluh delapan Desember duaribu tujuh -----
(28-12-2007), nomor 69, yang dibuat dihadapan-
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuannya Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal enambelas Januari ----
duaribu delapan (16-01-2008) nomor : -----
AHU-01948.AH.01.02; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Februari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5205.180247.0017;-----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan-
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas-
nama perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA, -
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -
dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal-
tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9, -
yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Tangerang, perubahan mana telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -
Tahun.2008; -----
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----

dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --
delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; --
akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-
sembilan (16-04-2009) nomor : -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----
akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang --
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah --
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) --
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

| -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. Bintang Buana Pertiwi, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya termaktub dalam akta tertanggal duapuluh
empat April duaribu delapan (24-04-2008), nomor -
55, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana-
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang-
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah --
dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal sembilanbelas September ----
duaribu delapan (19-09-2008), nomor 76, tambahan-
nomor 18222; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-2 (dua) saham dalam Perseroan, tiap-tiap saham -
dengan nilai nominal Rp.250.000,- (duaratus lima-
puluh ribu Rupiah) kesemuanya merupakan saham- --
saham atas nama dan tertulis atas nama PENJUAL;--

(selanjutnya disebut "Saham-saham");

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini

merupakan suatu penjualan langsung atas Saham-

saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI;

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat

Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan,

yang keputusannya dimuat dalam akta saya,

Notaris, tertanggal hari ini, nomor 01;

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-

Pasal 1

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini.

Pasal 2

-Jual beli Saham-saham sebanyak 2 (dua) saham ini dilakukan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah.

Pasal 3

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI :

a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli

dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun juga; -----

b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak sedang dalam keadaan disita; -----

c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual, dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari, maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi

Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang

dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----

setelah Perseroan selesai mencetak dan -----

mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;--

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----

PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---

pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---

bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap

dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat

minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---

dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -

diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----

tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --

terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang

dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----

kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----

dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---

dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----

karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-

yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-

Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --

pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----

dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --

perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 7

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak secara musyawarah.

Pasal 8

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.
-Akta ini diselesaikan pada jam 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat);
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-
Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan ----
Diputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; ----
-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai ----
saksi-saksi. ----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. ----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. ----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

NOTARIS DI TANGERANG

INDRIANA S.H., M.Kn